



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Senin, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sugiwanto, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
 2. Dodo Sukandar, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang KIH pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
 3. Hari Santosa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
 4. Triana Handayani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Hukum pada Kanwil DJKN DKI Jakarta;
 5. Mizan Abidi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V;
 6. Apit Rina Wahidah, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada bidang KIH Kanwil DJKN DKI Jakarta;
 7. Mulyadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada bidang KIH Kanwil DJKN DKI Jakarta;
 8. Erwin Irwanto Situmorang, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V;
 9. Senja Petresya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V;
 10. Aji Prasetyo, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V;
 11. Adhytia Pratama Alben, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/PUPNC.10/2015 tanggal 11 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. SUPRAWIRA FINANCE, dalam hal ini diwakili oleh Jemmy Wijaya, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, beralamat di Jalan Kemukus Blok 32/C 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Y. Deddy A. Madong, S.H.
2. Hudi Mashudi, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Bumi Kemanggisan Indah I Blok C Nomor 4A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/YDAM/PTUN/VII/ 2015 tanggal 10 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2009, Tanggal 05 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

1. SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA (*in casu* Tergugat) NOMOR: PJPN-57/PUPNC. 10.05/ 2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No 1 (satu)"); dan
2. SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI



Jakarta (*in casu* Tergugat) (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa Nomor 2 (dua)").

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU

Bahwa SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE [selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa No 1 (satu)"] dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta. (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa Nomor 2 (dua)" (selanjutnya secara bersama-sama keduanya disebut sebagai "Surat Keputusan *a quo*") yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterima atau diketahui PENGGUGAT pada tanggal 24 April 2008, karenanya pengajuan gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa "Surat Keputusan *a quo*" telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan Urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Bahwa Surat Keputusan *a quo* merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang: (i) Penetapan Jumlah Piutang Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) atas nama PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT), dan (ii) Perintah Kepada PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk membayar kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

c) Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan *a quo* telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tentu ada dan dapat ditentukan, yakni Keputusan Tergugat berupa: SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta sehingga keputusan-keputusan tersebut bersifat KONKRIT;
2. Surat Keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata-nyata ditujukan kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, Surat Keputusan *a quo* tersebut bersifat INDIVIDUAL; dan
3. Surat Keputusan *a quo* sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum Penggugat, yaitu (i) menetapkan Jumlah Piutang Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) atas nama PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT), dan (ii) memerintahkan Kepada PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk membayar kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Disamping itu secara prosedural, Surat Keputusan *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasannya dan juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat FINAL;

IV. DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada PT. Bank Kosagraha Semesta (dalam likuidasi), dahulu berkedudukan di Intercon Plaza Blok F Nomor 6, Kebon Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat (selanjutnya cukup disebut sebagai "Bank Kosa")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dari:

- a. Surat Penegasan Permohonan Kredit Nomor 041A /BK/MKT/IV/97 tanggal 22 April 1997 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (selanjutnya disebut "Surat Penegasan Permohonan Kredit"),
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 044/PK/BK-KP/IV/97 tertanggal 28 April 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), dan Tanda Terima uang tertanggal 28 April 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima");
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 534/KMK.017/1997 tertanggal 1 Nopember 1997, Bank Kosagraha Semesta, dahulu berkedudukan di Intercon Plaza Blok F Nomor 6, Kebon Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat, yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia telah dilikuidasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga segala piutang milik Bank Kosa (dalam likuidasi) menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia atau Negara seutuhnya;
 3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2000, Bank Kosa (dalam likuidasi) mengajukan gugatan wanprestasi kepada PENGUGAT yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Nomor 254/Pdt.G/2000/PN.Jak.Bar, dalam Gugatan tersebut pada intinya Bank Kosa (dalam likuidasi) meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2000/PN.Jak.Bar memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi). Perjanjian Kredit sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut pada nyatanya dimaksudkan untuk diberikan kepada perusahaan lain yang bernama PT. Penta Sekawan Sentosa. Namun pemberian pinjaman dilakukan dengan cara menggunakan Penggugat sebagai Debitur dalam perjanjian Kredit tersebut. Hal sebagaimana Penggugat dalilkan ini semakin dikuatkan dengan adanya fakta hukum bahwa Perjanjian Kredit tersebut tidak disertai dengan jaminan baik barang tetap maupun personal *guarantee*;
 4. Bahwa hal sebagaimana Penggugat telah sampaikan di atas diperkuat dan didukung oleh tingkat Kasasi yaitu Putusan Akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 232/Pdt/2001/PT DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 254/ Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005"). Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut diperoleh suatu fakta hukum yang sah, meyakinkan dan tidak dapat diragukan lagi bahwa PENGUGAT tidak pernah menerima pinjaman uang atau fasilitas kredit dari Bank Kosa (dalam likuidasi) sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), karena PENGUGAT sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun juga untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Bank Kosa (dalam likuidasi). Hal ini didukung dan dikuatkan serta ditegaskan pada bagian pertimbangan halaman 16 paragraf ketiga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

.....Terbukti bahwa Perjanjian Kredit Nomor 044/PK/BK-KP/IV/97 tanggal 28 April 1997 (bukti P4) dan tanda terima uang tanggal 28 April 1997 (bukti P5) sifatnya pinjaman *back to back*, yang berarti pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi I (PT. Suprawira Finance), tetapi uang pinjaman tersebut langsung ditransfer kembali ke account PT. Penta Sekawan Sentosa untuk digunakan sendiri oleh group Bank Kosagraha Semesta;

5. Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas diperoleh pengertian-pengertian akan adanya FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- PENGUGAT TIDAK PERNAH MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT (PINJAMAN UANG) sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dari Bank Kosa (dalam likuidasi); dan
- PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;

6. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Putusan tersebut mengikat dan



menundukkan setiap pihak yang berkepentingan (*erga omnes*), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Tergugat (*in casu* Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta);

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2008, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008, yang pada bagian keputusannya berbunyi sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT Suprawira Finance;

Pertama: Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT. Suprawira Finance kepada Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%;

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..."

Dengan demikian, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE tersebut diperoleh pengertian bahwa pada intinya Tergugat menetapkan memerintahkan PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan rincian:

1. Hutang Pokok sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Piutang Pokok Negara"); ditambah dengan;
 2. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % (selanjutnya disebut sebagai "Biaya Administrasi 10%");
8. Bahwa pada tanggal 1 April 2007, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE tersebut Tergugat telah mengeluarkan Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 yang isinya pada intinya



menetapkan memerintahkan PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) (Piutang Negara Termasuk Biaya Administrasi 10%) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah adanya pemberitahuan surat paksa;

9. Bahwa TANPA MENGINDAHKAN dan MEMPEDULIKAN utusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang telah memiliki kekuatan huku tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana PENGGUGAT telah uraikan di atas, Tergugat telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE yang pada intinya memerintahkan kepada PT. Suprawira Finance (*in casu* PENGGUGAT) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (Piutang Pokok Negara) ditambah dengan Biaya Administrasi 10% (Piutang Negara Termasuk Biaya Administrasi 10%), atau dengan kata lain, Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang mewajibkan kepada PENGGUGAT untuk MENGEMBALIKAN UANG YANG TIDAK PERNAH DITERIMA oleh PENGGUGAT atau bahkan TIDAK PERNAH MENJADI KEWAJIBAN PENGGUGAT UNTUK MENGEMBALIKANNYA;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, maka secara nyata telah terbukti dengan sempurna bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal



24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang,"

Bahwa dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas, seharusnya Tergugat mengetahui mengenai adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut, karena putusan tersebut telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya segala isi putusan tersebut mengikat setiap pihak yang berkepentingan (*erga omnes*). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 tersebut secara hukum telah mengikat dan menundukkan pihak-pihak manapun termasuk Tergugat. Sehingga merupakan hal yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tergugat sejak semula untuk MENOLAK menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR:SP-282/PUPNC.10/ 2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi:

"Panitia Cabang MENOLAK penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal:

- a. Kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerahan Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang Negara;"



11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas, maka terbukti pula bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan Tergugat, secara nyata-nyata telah BERTENTANGAN dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Ketidak Cermatan Tergugat dalam melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait yang menerangkan peristiwa hukum tinnbulnya Piutang Pokok Negara sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada PENGUGAT, karena sejak semula telah diperiksa dan diputus sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2006 K/Pdt/2002 tertanggal 13 Januari 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGUGAT TIDAK PERNAH MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara, apalagi mengembalikan uang sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) (Piutang Negara Termasuk Biaya Administrasi 10%) kepada Negara;
12. Bahwa alasan-alasan hukum sebagaimana PENGUGAT sebutkan di atas, merupakan alasan yang cukup kuat bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *a quo* yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semakin membuktikan secara sempurna bahwa memang benar SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan karenanya PENGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".
13. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat atas pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/ PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan Tergugat, bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan penetapan PENUNDAAN pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi permohonan penundaan ini didukung oleh alat-alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenarannya bahwa memang benar SURAT KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA NOMOR: PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT. SUPRAWIRA FINANCE dan SURAT PAKSA NOMOR: SP282/PUPNC.10/ 2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut melanggar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mewajibkan Tergugat menunda berlakunya objek sengketa yaitu:
 1. Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan
 2. Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai dengan putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan
 - Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa:
 - Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan
 - Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2008/PTUN.JKT tanggal 19 September 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat:
 1. Nomor PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance;
 2. Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2007;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan tersebut diatas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/B/2009/PT.TUN.JKT., Tanggal 23 April 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 107/G/2008/PTUN-JKT tanggal 19 September 2008 yang dimohonkan banding tersebut dengan tambahan perbaikan pertimbangan hukumnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya sengketa di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2009, Tanggal 05 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA tersebut;

► Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2009, Tanggal 05 Maret 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-02/PUPNC.10/2015 tanggal 11 Mei 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 09 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/G/2008/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 09 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan PK dan Memori PK oleh Pemohon PK atas perkara *a quo* yakni mengenai suatu putusan terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex juris* antara lain sebagai berikut:

A. TANGGAPAN SEKALIGUS KEBERATAN PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 107/G/2008/PTUN.Jakarta tanggal 19 September 2008 yang disebutkan pada halaman 35 sampai dengan halaman 37 adalah keliru adanya, karena dalam pertimbangan hakim pada putusan ini intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Penggugat adalah sesuai dengan fakta:
 - 1) Penggugat telah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada PT. Bank Kosagraha (DL).
 - 2) Pinjaman tersebut tidak digunakan oleh Penggugat/PT. Suprawira Finance karena pinjaman itu sifatnya back to back dan di transfer ke grup PT. Bank Kosagraha (DL)
 - b. Bahwa dalam sengketa perdata antara PT Suprawira Finance dengan PT. Bank Kosagraha (DL) telah diputus Mahkamah Agung dengan



putusan Nomor 2006/K/Pdt/2002 tanggal 13 januari 2005 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa terlepas benar tidaknya penyelesaian secara perdata atas kasus perdata tersebut, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menilai putusan Mahkamah Agung, akan tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan prosedur penyerahan pengawasan piutang negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
 - d. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 mengenai dokumen dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengawasan piutang negara.
 - e. Bahwa fakta hukum diperoleh kesimpulan bahwa penyerahan pengawasan piutang negara kepada PUPN tidak dilengkapi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengabaikan perubahan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Suprawira Finance dengan PT. Bank Kosagraha (DL) sehingga tidak memenuhi salah satu syarat penyerahan pengawasan piutang negara. Dengan demikian obyek sengketa menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 disebutkan:
- “Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 huruf a tersebut di atas menjelaskan salah satu dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan piutang negara adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun Pemohon PK tegaskan bahwa yang disebutkan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara bukan dinyatakan sebagai persyaratan yang wajib dan/atau mutlak dalam pemenuhan persyaratan, tetapi dokumen-dokumen yang menyebutkan dalam lampiran penyerahan dapat dengan jelas membuktikan adanya dan besarnya piutang negara yang dibuktikan dengan dokumen berupa perjanjian kredit sebagaimana surat



penyerahan dari DJKN kepada PUPN Cabang DKI Jakarta (vide Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, menjelaskan hal dokumen-dokumen yang menyatakan adanya dan besarnya Piutang Negara yang dapat dibuktikan).

4. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang berhak menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara karena tidak membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara sebagaimana disebut pada Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 disebutkan:

“Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal:

- a. kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara;”

5. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 2006/K/Pdt/2002 tanggal 13 Januari 2005, oleh karenanya putusan Nomor 2006/K/Pdt/2002 tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Panitia Urusan Piutang Negara, serta tidak berkewajiban untuk tunduk atas putusan tersebut.

B. TANGGAPAN SEKALIGUS KEBERATAN PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pertimbangan hakim banding dalam putusan perkara banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 27/B/2009/PT.TUN.Jakarta tanggal 23 April 2009 adalah keliru adanya dalam memberikan pertimbangan hukum disebutkan pada halaman 5 dan 6 putusannya menimbang:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dinilai sudah tepat dan benar, dengan perbaikan pertimbangan, antara lain perlu ditambahkan bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat jaminan pribadi (*borgtocht/letter of under taking*) tertanggal 28 April 1997 dari Setiawan Chandra sebagai Direktur PT. Sekawan dan di Bank Kosagraha



Semesta sebagai Komisaris Utama, dan jaminan tersebut berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding dengan Bank Kosagraha Semesta. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban bayar terhadap piutang negara bukan lagi ada pada Penggugat/Terbanding, tetap sudah beralih dan tanggungjawab penjamin yaitu Bank Kosagraha Semesta.”

“Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dalam menjatuhkan putusan banding memperbaiki pertimbangan Hakim PTUN Nomor 107/G/2008/PTUN-JKT tanggal 19 September 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan.”

2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:

Ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

3. Bahwa *Judex Facti* tidak memuat dasar-dasar putusan yakni pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahkan hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum pengadilan tata usaha negara serta menguatkan begitu saja atas dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak.

4. Bahwa Pemohon PK menegaskan pada bukti P-5 berupa surat jaminan pribadi (borgtocht/letter of under taking) tertanggal 28 April 1997 dari Setiawan Chandra sebagai Direktur PT. Sekawan dan di Bank Kosagraha Semesta sebagai Komisaris Utama terkait perjanjian kredit antara Termohon PK/Penggugat/Terbanding dengan Bank Kosagraha Semesta (Dalam Likuidasi) tidak merupakan dasar yang kuat dan sah untuk terjadinya peralihan tanggungjawab kewajiban membayar piutang negara dari debitur PT Suprawira Finance kepada Setiawan Chandra sebagai Komisaris Utama Bank Kosagraha Semesta, dalam hal ini selaku Penjamin, dengan alasan Pemohon PK sebagai berikut:



a) Bahwa didalam KUHPer, penanggungan atau borgtocht mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPer yang berbunyi

“penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPer yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- 2) Borg adalah pihak ketiga;
- 3) Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
- 4) Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
- 5) Ada perjanjian bersyarat.

b) Berdasarkan Pasal 1820 tersebut sudah jelas bahwa penanggungan atau borgtocht terpenuhi apabila debitur dalam hal ini PT Suprawira Finance selaku Termohon PK/Penggugat/Terbanding wanprestasi. Namun penerapan hukum dalam pengurusan piutang negara atas nama debitur PT Suprawira Finance selaku Termohon PK tidak mematuhi panggilan dari PUPN Cabang DKI Jakarta dalam rangka pemenuhan Pernyataan Bersama yang didasarkan pada perjanjian Kredit Nomor 044/PK/BK-KP/IV/97 tanggal 28 April 1997 antara Kreditor Bank Kosagraha dengan Debitur PT Suprawira Finance selaku Termohon PK sehingga menjadi batal.

Dengan demikian, PT Suprawira Finance selaku Termohon PK/Penggugat tidak melakukan wanprestasi, namun melanggar peraturan dengan tidak mematuhi panggilan yang berwenang dari Pemerintah khususnya panggilan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hingga diterbitkan PJPN Nomor PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 dan Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 1 April 2008.

c) Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dimaksud sungguh sangat tidak berdasar dengan pertimbangan penafsiran sendiri sehingga menjadi salah yang selanjutnya menguatkan putusan hakim pertama di PTUN tanpa penjelasan yang rinci dalam mempertimbangkan hukumnya. Dengan demikian Pemohon PK I mohon kepada hakim yang memeriksa dalam Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut sebagaimana diatur:



- 1) Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

- 2) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

C. TANGGAPAN SEKALIGUS KEBERATAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon PK berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim Kasasi Tata Usaha Negara yang benar-benar keliru dalam menafsir sehingga menjadi salah, hal ini disebutkan pada halaman 26 dan 27 putusan Kasasi dengan pendapat:

“Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menerima Penyerahan Pengawasan Piutang Negara tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Jo. Pasal 24...”

“.....alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009.”

2. Bahwa penerapan hukum yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta adalah benar dan sah karena telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, dengan latar belakang dan dasar hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Piutang Negara yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Surat Penyerahan Nomor S-276/KN/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance (debitur) merupakan penyelesaian piutang Bank Dalam Likuidasi yang telah dialihkan hak tagihnya kepada pemerintah c.q. Kementerian Keuangan c.q. DJKN.
- b) Bahwa penyerahan pengurusan piutang negara atas nama PT. Suprawira Finance berasal dari eks Nasabah/Debitur PT. Bank Kosa (Dalam Likuidasi/DL) didasarkan dan dibuktikan dengan adanya peralihan hak tagih (cessie) terhadap hutang debitur PT. Suprawira Finance kepada Kementerian Keuangan R.I., yang telah memberikan dana talangan dalam rangka pembayaran nasabah penyimpan dana pada Bank Kosa (DL).
- c) Latar belakang piutang negara menjelaskan bahwa PT. Bank Kosagraha Semesta (DL) telah menerima dana talangan dari Pemerintah R.I. c.q. Bank Indonesia baik berupa dana talangan rupiah maupun dana talangan valuta asing sebagai pembayaran PT. Bank Kosagraha Semesta (DL) kepada para nasabah penyimpanan dana dan/atau kreditur. Dengan demikian dana talangan dimaksud merupakan hutang PT. Bank Kosagraha Semesta (DL) kepada Bank Indonesia, maka harus dilunasi oleh PT. Bank Kosagraha Semesta (DL).
- d) Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) tertanggal 22 Februari 1999 Nomor 70 antara Bank Indonesia dengan Pemerintah R.I. q.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka hak tagih atas piutang Bank Indonesia kepada PT. Bank Kosagraha Semesta (DL) beralih kepada Pemerintah Negara R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank menetapkan "Lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana", maka Pemerintah R.I. merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan Negara Republik Indonesia menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
- f) Bahwa dengan beralihnya hak tagih (cessie) kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:
- "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
- g) Bahwa khususnya penyelesaian hak tagih terhadap hutang PT. Bank Kosagraha Semesta (DL), maka seluruh aset termasuk kredit macet yang dialihkan dari Pemegang Hak Tagih kepada Penerima Hak Tagih adalah piutang negara yang belum dicairkan. Dalam hal ini khususnya penyelesaian aset dan tagihan debitur PT. Suprawira Finance in casu Termohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana didasarkan dalam Akta Pengalihan Hak dan Tagihan Nomor 27 tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH menyatakan aset-aset termasuk kredit macet atas nama PT. Suprawira Finance beralih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan Piutang Negara dan selanjutnya pengurusan dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) in casu Pemohon PK/Pemohon Kasasi.
- h) Bahwa Pemohon PK sebagai Panitia Urusan Piutang Negara dalam melaksanakan pengurusan piutang negara telah menerbitkan:
- 1) Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance; dan



2) Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008 (yang menjadi Obyek Sengketa Tata usaha Negara/Keputusan Tata Usaha Negara) dengan menetapkan pada asas kemanfaatan dan tujuan tertentu (*doelmatigheid*) dan mempertimbangkan asas legalitas hukum (*rechmatigheid*), sehingga keputusan TUN yang dibuat secara formal dan substansi telah sesuai dengan Peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

i) Bahwa merujuk pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang dikutip lengkapnya sebagai berikut:

“(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang.”

j) Bahwa merujuk pada Pasal 53 ayat 2 UU PTUN dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, serta Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, telah mempersyaratkan bagi pejabat Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan pengurusan piutang negara agar cermat memenuhi persyaratan diwajibkan sebelum bertindak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

k) Bahwa Pemohon PK selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan di bidang pengurusan piutang negara dan telah melakukan penelitian secara cermat seluruh dokumen penyerahan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dokumen yang diserahkan yang menunjukkan adanya dan besarnya Piutang Negara secara pasti menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, menjelaskan hal dokumen-dokumen yang menyatakan adanya dan besarnya Piutang Negara yang dapat dibuktikan. Dengan demikian sangatlah tidak tepat pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk membatalkan obyek sengketa Tata Usaha Negara/Keputusan Tata Usaha Negara.

- l) Bahwa Pemohon PK dalam mengurus Piutang Negara telah berdasar Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UU ini menyatakan PUPN bertugas mengurus piutang negara, yang apabila Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 jo. Pasal 12 UU PUPN menjelaskan instansi pemerintah dan badan negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai negara, wajib menyerahkan pengurusan piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.
3. Bahwa penerapan hukum pengurusan piutang negara oleh Pemohon PK telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan penerapan hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa tindakan Pemohon PK dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance dan Surat Paksa Nomor SP-282/PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Bahwa proses Pengurusan Piutang Negara atas nama debitur PT. Suprawira Finance yang diserahkan kepengurusannya kepada PUPN diawali dengan panggilan secara patut sesuai Surat Nomor PG-58/WKN.07/KN.07/KP.05/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Panggilan. Namun panggilan pertama dimaksud Termohon PK/Temohon Kasasi/Penggugat tidak hadir yang selanjutnya dilakukan Panggilan Terakhir dengan Surat Panggilan Nomor PR-107/WKN.07/KP.05/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Panggilan Terakhir.
 - c) Bahwa panggilan telah disampaikan dua kali kepada PT. Suprawira Finance namun tetap diabaikan, sehingga tidak dapat dibuat PERNYATAAN BERSAMA (KESEPAKATAN) sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960



tentang PUPN. Ketentuan dimaksud, tentang PERNYATAAN BERSAMA berbunyi:

“setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung-Hutang dan diperoleh kala sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan membuat kewajiban penanggung-hutang untuk melunasinya”.

- d) Bahwa PERNYATAAN BERSAMA tidak dapat dibuat, oleh karena ketidakhadiran debitur (PT. Suprawira Finance), maka dalam rangka percepatan penagihan Piutang Negara secara efektif, Pemohon PK selaku PUPN dengan ketentuan UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN jo. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 berwenang menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Surat Paksa untuk menagih pembayaran Piutang Negara.
- e) Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dalam menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang “adanya” dan “besarnya” telah pasti menurut hukum, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Suprawira Finance.
- f) Bahwa berdasarkan keputusan dimaksud, maka ditetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT. Suprawira Finance kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebesar Rp.2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Jumlah hutang dimaksud sudah termasuk Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (Vide Pasal 288 dan 289 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor PMK-128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007).
- g) Bahwa PUPN menerbitkan Surat Paksa yang berkepal irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Nomor SP-282/ PUPNC.10/2008 tanggal 01 April 2008 yang memerintahkan kepada PT. Suprawira Finance menyelesaikan hutangnya kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q. DJKN dalam waktu 1x24 jam.



h) Bahwa Surat Paksa sebagai produk PUPN mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan, dan bersifat eksekutorial sehingga PUPN berwenang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan Piutang Negara melalui Surat Paksa serta langkah-langkah selanjutnya yang sifatnya final berupa penyitaan dan eksekusi lelang.

i) Bahwa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 727 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:

“PUPN disamping berwenang mengeluarkan Surat Paksa berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 10 Prp. Tahun 1960, juga berwenang mengeluarkan surat-surat paksa apabila ternyata yang berutang tanpa alasan yang sah tidak mau memenuhi panggilan yang berulang-ulang seperti yang terjadi dalam perkara ini”.

Dengan demikian Surat Paksa merupakan hak/kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada PUPN apabila debitur tidak memenuhi panggilan PUPN dalam rangka pembuatan Pernyataan Bersama (vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN jo. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007) dan yang menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim, yakni bersifat eksekutorial (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960) yang mengakibatkan PUPN berwenang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan Piutang negara melalui Surat Paksa serta langkah-langkah selanjutnya yang sifatnya final berupa penyitaan dan eksekusi lelang.

j) Bahwa tindakan untuk membatalkan produk hukum PUPN merupakan pelanggaran atas batas kewenangan terhadap instansi atau Badan PUPN in casu Pemohon Kasasi sebagaimana diatur pada Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960) pada angka 3 yang berbunyi:

“Surat Paksa berkepal irah-irah "atas Nama Keadilan" serta memuat nama penanggung-hutang kepada Negara, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.”



“Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sarna seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan “....alasan-alasan Pemohon Kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan” adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena jelas-jelas Hakim Agung Kasasi tidak memeriksa kembali berkas kasus secara jelas serta tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi dalam menerapkan hukum pengurusan piutang negara.
5. Bahwa putusan Hakim tingkat Pertama di Pengadilan sampai putusan Hakim Agung Kasasi di Mahkamah Agung dengan amar membatalkan Obyek TUN “PJPN” dan “Surat Paksa” yang dikeluarkan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi (PUPN Cabang DKI) adalah merupakan putusan yang salah dan melanggar eksistensi serta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 PUPN dalam melakukan tugas pokok untuk:
 - a) Melakukan pengurusan Piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi Pemerintah dan BUMN yang modal kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik pusat maupun daerah;
 - b) Melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan BUMN, baik di Pusat maupun di daerah.
6. Pemohon PK menegaskan bahwa penerapan hukum pengurusan piutang negara oleh Pemohon PK telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dengan alasan dan dasar hukum yang telah dinyatakan dalam jawaban gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan ini Pemohon PK menyatakan kembali hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa peran dalam melakukan pelayanan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan dan penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang Negara dan lelang.



b) Bahwa dalam melaksanakan peran pelayanan, KPKNL berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), untuk menyelesaikan piutang macet pada instansi pemerintah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut:

“Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.”

c) Bahwa peran dalam melakukan pengurusan piutang pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintah R.I. dalam rangka melakukan pengamanan keuangan negara.

Panitia tersebut beranggotakan unsur-unsur dari kementerian keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur Kementerian keuangan R.I.

d) Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Berikut adalah proses penyerahan Piutang Macet oleh PUPN yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu:

1) Penerimaan berkas

Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalm hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat di buktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara (SP3N).

2) Panggilan

Panggilan ditujukan kepada debitur atau penjamin hutang. Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak bisa datang.

3) Pernyataan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersangkutan. Berdasarkan tanya jawab dibuatkan Pernyataan Bersama yang berisi pengakuan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.

4) Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rincian hutang.

5) Penyampaian Surat Paksa

Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X 24 jam.

6) Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan

Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan.

7) Penjualan barang jaminan/ lelang

Lelang barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang digunakan untuk melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur.

8) Penebusan/pencairan barang jaminan

Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan.

9) Penarikan pengurusan piutang negara

Penarikan pengurusan piutang negara dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak penyerah piutang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

Bahwa Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 karena tidak hanya adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan hanya bersifat faktatif dan Penggugat tidak memperhatikan jumlah hutangnya. Surat paksa merupakan hak/kewenangan yang diberikan undang-undang kepada PUPN apabila debitur tidak memenuhi panggilan PUPN yang menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai isyarat kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2009, Tanggal 05 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali: **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)
CABANG DKI JAKARTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/TUN/2009,
Tanggal 05 Maret 2012;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini
ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 166 PK/TUN/2015